



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PPH-05.PR.01.01 Tahun 2024

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN STRATEGI KEBIJAKAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020-2024**

**KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka perlu disusun Rencana Strategis Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa dalam menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terkait Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka perlu disusun dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) yang selaras dengan dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan);
- c. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia”;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b), dan (c), perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

tentang Rencana Strategis Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
 10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020-2024
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Strategis Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 ini merupakan acuan bagi seluruh aparatur sipil negara yang ada di lingkungan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Januari 2024

KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



Dr. Y. AMBEG PARAMARTA
NIP 196503221987031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia mampu menyusun perubahan Rencana Strategis Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

Perubahan Rencana Strategis ini seiring dengan perubahan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode Tahun 2024. Rencana Strategis yang kemudiandisebut Renstra merupakan langkah strategis untuk mencapai tujuan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang analisis strategi kebijakan.

Perubahan Renstra Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan upaya perbaikan dalam menyusun implementasi RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 khususnya untuk Tahun 2024 (tahun terakhir Renstra) dan sebagai pedoman seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 guna mengawal kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024. Perubahan Renstra Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari koordinasi analisis strategi kebijakan yang menyeluruh merupakan mata rantai koordinasi yang penting sehingga mampu memberikan umpan balik (feedback) dan meningkatkan kinerja analisis strategi kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Melalui Renstra ini diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai terkait arah, tujuan, kebijakan, dan target kinerja analisis strategi kebijakan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan direalisasikan pada Tahun 2024. Selanjutnya perubahan Renstra Tahun 2024 ini menjadi dasar untuk menyusun Rencana Strategis Periode Tahun 2025 – 2029.

Jakarta, 30 Januari 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia



Dr. Y. AMBEG PARAMARTA
NIP 196503221987031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kondisi Umum	3
C. Potensi dan Permasalahan.....	9
BAB II	
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	13
A. Visi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	13
B. Misi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	13
C. Tujuan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	20
D. Sasaran Strategis dan Sasaran Program Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	21
E. Tata Nilai.....	29
BAB III	
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	31
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	31
B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM	38
C. Kerangka Regulasi	54
D. Kerangka Kelembagaan	54
BAB IV	
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	56
A. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020.....	56
B. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2023.....	58
C. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024.....	63
BAB V	
PENUTUP.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam RPJPN 2005-2025, maka RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2024. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus dimaknai sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dan HAM ke arah yang lebih baik dan kondusif. Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan pembangunan hukum dan HAM yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak bisa dilakukan sendiri tetapi harus sejalan dengan kebijakan Presiden dan berkolaborasi dengan pembangunan bidang lain yang dilaksanakan lembaga lain. Agar terarah dan terkendali, diperlukan adanya satu dokumen perencanaan strategis panduan yang berisi tujuan, strategi, kebijakan,

program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional 2020-2024. Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappanes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappanes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020 - 2024 merupakan hasil dari formulasi strategi yang dilakukan dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis dan tujuan yang ingin diwujudkan organisasi. Setiap perubahan lingkungan strategis akan memengaruhi upaya organisasi dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada tahun 2022, terdapat perubahan lingkungan strategis meliputi terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang memengaruhi penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan sehingga berdampak pada penyesuaian kegiatan. Selain itu, keluarnya Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, merubah beberapa struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah mengharuskan seluruh K/L untuk menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan logic model, dimana penjenjangan kinerja ini akan diterjemahkan menjadi standar kinerja yang akan menjadi bagian dari target kinerja dan pendanaan pada Bab IV.

Berdasarkan perubahan regulasi tersebut, maka Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (BSK KumHAM) perlu merumuskan Rencana

Strategis (Renstra) perubahan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020-2024.

B. Kondisi Umum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengalami penyesuaian struktur organisasi pada tahun 2023. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan Fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
- f. Pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
- g. perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- h. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- i. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;

- j. Pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
- k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat penyesuaian yang perlu dilakukan, yaitu terkait fungsi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dimana fungsi tersebut didorong oleh arahan Presiden Republik Indonesia terkait sentralisasi fungsi penelitian melalui pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan penyesuaian dengan fungsi, yaitu “perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia.” Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

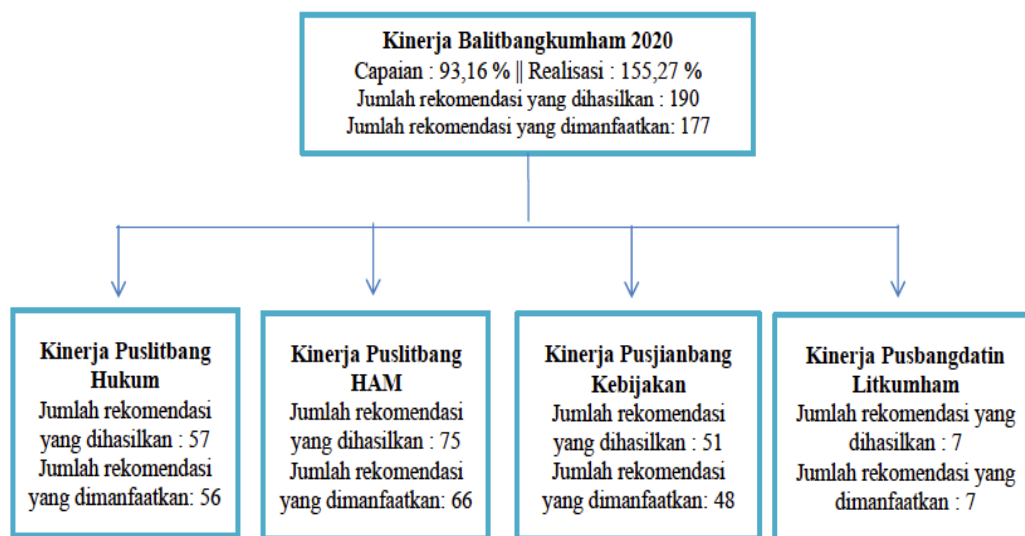
Berdasarkan Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- 1. Perumusan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- 2. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- 3. Koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- 4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- 5. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
- 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang kemudian bertransformasi menjadi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada tahun 2019 telah dihasilkan 149 rekomendasi kebijakan dan

sebanyak 77 rekomendasi telah dimanfaatkan oleh stakeholders, sedangkan tahun 2020 menghasilkan 190 rekomendasi dan sebanyak 177 rekomendasi telah dimanfaatkan oleh stakeholders. Pengukuran capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKK Utama pada masing-masing pusat). Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2020 sebesar capaian kinerja sebesar 93,16 % dan realisasi kinerja sebesar 155,27 %. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balitbangkumham Tahun 2020



Berdasarkan Capaian Target dan Realisasi IKU V SS VIII Tahun 2021 Kementerian Hukum dan HAM Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM memiliki 3 Jurnal yang telah terakreditasi SINTA 2 dan saat ini dalam proses peningkatan kualitas menuju jurnal terindeks scopus yaitu Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Jurnal HAM dan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum yang dapat dibaca oleh khalayak secara gratis. Berdasarkan data pada Google Scholar tanggal 31 Desember 2021, KTI yang diterbitkan pada Jurnal Penelitian Hukum De Jure berjumlah 11 dan telah disitasi sebanyak 29, KTI yang diterbitkan pada Jurnal HAM berjumlah 9 dan telah disitasi sebanyak 20, KTI yang

diterbitkan pada Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum berjumlah 7 dan telah disitasi sebanyak 30. Sehingga KTI yang diterbitkan total berjumlah 79 dan KTI yang disitasi total berjumlah 27.

Pada tahun 2021, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia berhasil menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan sebanyak 47 judul dengan pemilihan topik penelitian atas kebutuhan dari unit eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan isu-isu aktual terkini yang kerap menjadi sorotan publik. Adapun judul-judul penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Delapan Penelitian di bidang Dukungan Manajemen terkait Analisis Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi Dalam Upaya di Kementerian Hukum dan HAM, Penataan Kelembagaan di Tingkat Wilayah, Efektivitas Pengalokasian Anggaran Penelitian dan Pengembangan Pada Kanwil Kemenkumham, Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kementerian Hukum dan HAM, Kesiapan Perubahan Organisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi, Analisis Data Sistem Informasi Permasalahan Hukum dan Hak Asasi Manusia (SIPKUMHAM); “Survei Indeks Pelayanan Publik Dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (Survei IPK-IKM) Serta Indeks Integritas Organisasi serta Evaluasi Atas Redesain Sistem Penganggaran Dari Perspektif Kelembagaan;
- 2) Enam Penelitian di bidang Pengawasan terkait Optimalisasi pelaksanaan survei integritas di Kementerian Hukum dan HAM, Evaluasi Peran ASN Sebagai Agen Perubahan/Tunas dalam Mewujudkan RB yang berkelanjutan, Evaluasi Maturitas SPIP dan Manajemen Risiko, Survei IKM dan IPK Serta Indeks Integritas Organisasi, serta Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Karena Melakukan Tindak Pidana; Optimalisasi Peran Auditor Sebagai Tim Penilai Internal Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Dan Bersih Melayani (WBBM) Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM;
- 3) Tiga Penelitian di bidang Peraturan Perundang-undangan terkait Kesiapan Pelaksaaan Harmonisasi dan Sinkronisasi Perundang-undangan Pasca

Terbentuknya Peraturan Omnibus Law Dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta Implementasi Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah; Penyusunan Dokumen Pendukung Pertimbangan Akademis Pembentukan Regulasi (DP2APR) Peraturan Presiden Tentang Peraturan Pelaksanaan Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- 4) Tiga Penelitian di bidang Administrasi Hukum Umum terkait Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi, Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Perwalian oleh Balai Harta Peninggalan di Indonesia, serta Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 5) Tiga Penelitian di bidang Kekayaan Intelektual terkait Pelindungan Hak Cipta dari Buku di Era Digital serta Peningkatan Kualitas Layanan Elektronik (E-Services) Kekayaan Intelektual dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas dan Terpercaya; Desain Pengaturan Cipta Kerja Dalam Menghadapi Transformasi Sosial Pasca Pandemi: Studi Kasus Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro Di Industri Pariwisata;
- 6) Lima Penelitian di bidang Pemasyarakatan terkait Pengendalian Peredaran Narkotika dalam Lapas atau Rutan dalam Perspektif WBP dan Pegawai, Implementasi Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, Dan Narapidana, Penerapan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita Hamil, Menyusui, Serta Balita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan; Efektivitas Layanan Berbasis Online Di Rutan, LPKA Dan Lembaga Pemasyarakatan (Kunjungan Dan Informasi);
- 7) Lima Penelitian di bidang Imigrasi terkait Tugas dan Fungsi Keimigrasian Dalam Memberikan Pelindungan dan Pelayanan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, Analisis Risiko Kebijakan Masa Berlaku Paspor Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020, Efektivitas Aplikasi Pelayanan

Paspor Antrian Online (APAO) dalam Pelayanan Paspor; Akses Passenger Name Record (PNR) Bagi Direktorat Jenderal Imigrasi, “Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu Di Lingkungan Kemenkumham (Di Bidang Imigrasi, Pemasyarakatan, Penyuluh Hukum, Analis Hukum);

- 8) Tujuh Penelitian di bidang Hak Asasi Manusia terkait Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Studi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 di Rutan dan Lapas, Implementasi Kebijakan Hukuman Mati dalam Prespektif Hak Asasi Manusia, Pemberdayaan Perempuan Kelompok Marjinal melalui Pemenuhan Hak Ekonomi di Masa Pandemi COVID-19, Gender, Seksualitas, dan Hak Asasi Manusia Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Indonesia dari Pendekatan Performatifitas Hukum Afiliasi, Dari Informasi ke Reputasi: Pembentukan Perilaku HAM Korporasi Melalui Mekanisme Pelaporan Sukarela, Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Yang Berat Masa Lalu Melalui Mekanisme Non-Yudisial, serta Realisasi Hak Kesehatan sebagai HAM Dimasa Pandemi Covid-19 sebagai wujud Komitmen Pemerintah Mengimplementasikan Ketentuan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- 9) Tiga Penelitian di bidang Pembinaan Hukum Nasional terkait Kualitas Layanan Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Akses Keadilan, dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH terintegrasi melalui pengukuran kualitas layanan); Penyusunan Dokumen Pendukung Pertimbangan Akademis Pembentukan Regulasi (DP2APR) Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi;
- 10) Empat Penelitian di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia terkait Pemanfaatan Hasil Kompetensi dalam Rangka Pengembangan Karier Pegawai dan Kinerja Organisasi, Analisis Kebijakan Penempatan Lulusan Poltekkip dan Poltekim berdasarkan Sistem Merit, serta Pola Pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kemenkumham, serta Evaluasi Dampak Pelatihan Teknis Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015.

Berdasarkan IKU KTI yang disitasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM dapat dinyatakan berhasil karena telah mencapai dan melebihi target yang telah ditetapkan. Namun, belum semua stakeholders yang menindaklanjuti rekomendasi hasil penelitian yang telah dihasilkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kendala yang menyebabkan belum termanfaatkannya secara maksimal rekomendasi hasil penelitian,

diantaranya:

- 1) Adanya kemungkinan hasil rekomendasi yang dihasilkan tidak dimanfaatkan oleh stakeholder pada tahun berjalan, tetapi akan dilaksanakan pada tahun berikutnya;
- 2) Stakeholders yang mungkin tidak memberikan tindaklanjut/respon secara formal/resmi walaupun telah menerima atau melaksanakan rekomendasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Potensi dan Permasalahan

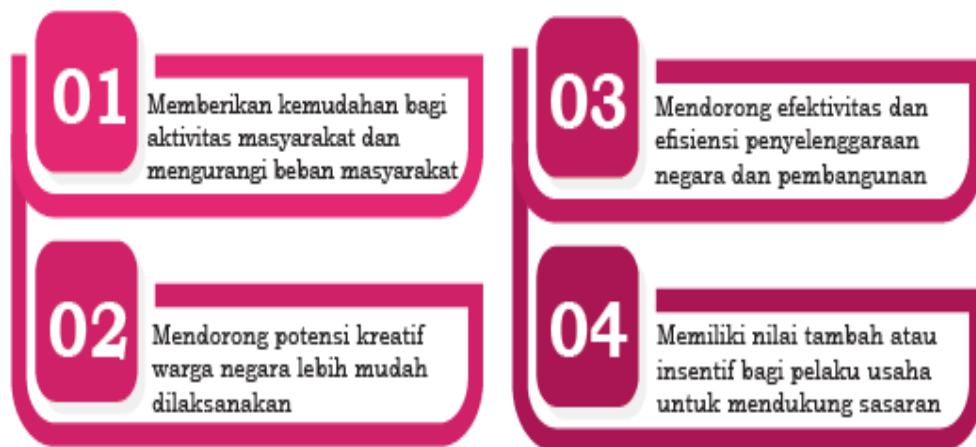
Regulasi dan kelembagaan menjadi salah satu penghambat utama (the most binding constraint) pertumbuhan ekonomi di Indonesia (hasil penelitian Growth Diagnostic, A New Approach to National Development Strategies: Identifying The Binding Constraint to Growth in Indonesia, Bappenas, 2018). Untuk itu, kerangka regulasi yang disusun secara tepat, sederhana, fleksibel, dan membuka inovasi yang konstruktif diyakini akan membantu memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat serta penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Peningkatan kualitas dan kuantitas regulasi harus dilakukan dengan tatakelola yang tidak saja memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pembentukan regulasi, namun juga mampu menghasilkan regulasi yang sederhana, mudah dipahami, dan tertib, serta memberikan manfaat konkrit dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk memastikan dukungan kualitas dan kuantitas regulasi, harus diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut;



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, (diolah), 2019

Kondisi ini berkaitan dengan prespektif regulasi dalam pembangunan sebagai berikut:

Peran Regulasi Dalam Pembangunan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, (diolah), 2018

Secara substansial analisa strategi dan rekomendasi kebijakan perlu memperhatikan kedua hal ini yang merupakan menjadi faktor penting dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan publik baik yang berasal dari Unit Kerja Pemangku Kepentingan terkait pelaksanaan perintah dari peraturan perundang-undangan; tindak lanjut dari putusan pengadilan; dan/atau kebutuhan organisasi, atau berdasarkan usulan Kebijakan Publik Kepala Badan kepada Menteri. Analisa Kebijakan yang diusulkan Kepala Badan penting untuk mempertimbangkan fakta, kejadian, atau peristiwa yang terjadi di masyarakat; dan/atau dinamika kebijakan nasional. Dua prinsip diatas perlu diterapkan dalam setiap tahapan

penyusunan Kebijakan Publik di lingkungan Kementerian mulai dari tahap pengusulan; perumusan; pendalaman dan penguatan Rancangan; penetapan; Monitoring dan Evaluasi.

Permasalahan yang juga dihadapi oleh BSK dalam konteks substansial ini adalah belum maksimalnya “Kepercayaan” dan “Pengakuan” terhadap proses dan kualitas analisa dan bobot rekomendasi kebijakan yang dibuat, oleh sebab itu perlu akselerasi terkait penguatan “kinerja kelembagaan yang dapat membangun kepercayaan sehingga dapat diakui dilevel internal, nasional dan internasional”.

Kepercayaan dan pengakuan tersebut berkaitan dengan upaya perumusan kebijakan hukum dan HAM yang responsive, antisipatif dan futuristik berbasis bukti. Harus diakui bahwa BSK masih lemah dalam mewujudkan kebijakan hukum dan HAM yang responsive, antisipatif dan futuristik. Kebijakan responsive adalah kebijakan berbasis bukti yang disusun untuk merespon secara cepat dan tepat terkait permasalahan yang muncul berdasarkan kaedah ilmiah dan prinsip keberhasilan penerapannya dan kemanfaatannya sehubungan dengan implementasi Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM. Kebijakan futuristik adalah kebijakan berbasis bukti untuk mengoptimalkan dan memberdayakan potensi untuk kepentingan atau kebutuhan untuk masa yang akan datang guna mendukung implementasi Visi Indonesia 2045. Kebijakan antisipatif merupakan kebijakan berbasis bukti yang disusun untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya masalah dimasa yang akan datang terkait dengan implementasi Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Visi Indonesia 2045

Hal lain yang juga menjadi potensi permasalahan adalah faktor belum kuatnya akuntabilitas aspek organisasi dan manajemen tata kelola BSK dihubungkan dengan “kepercayaan” terhadap kualitas kerja. BSK perlu menerapkan standar yang cukup tinggi untuk menunjukan kualitasnya untuk menjadi organisasi yang berkelas dunia. Organisasi yang berkelas dunia/ go international, merupakan indikator bertumbuhnya organisasi, saat ini BSK. Ada beberapa alasan pentingnya go internasional yakni akses terhadap sumber daya internasional, meningkatkan kualitas kebijakan yang akan disusun dalam

dimensi dan relasi internasional, implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam RPJMN. Pentahapan internasionalisasi BSK terbagi menjadi empat stage yakni domestic stage dimana belum ada aktivitas internasional yang dilakukan oleh BSK, kedua inward stage dimana BSK mengakses data dan informasi internasional untuk kepentingan penyusunan kebijakan, outward stage dimana kebijakan BSK menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan internasional dan menjadi materi pembandingan terkait penyusunan kebijakan di negara lain, stage terakhir adalah co-operation dimana aktifitas kerjasama internasional mulai dilakukan dalam penyusunan, diseminasi, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi kebijakan. BSK yang Go Internasional akan sangat terlihat dalam perumusan kegiatan atau tergambar dalam penyusunan kegiatan-kegiatan. Problem lain dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BSK juga terkait belum adanya system pengendalian mutu pelaksanaan tugas dan fungsi BSK. Pengendalian mutu kerja BSK menjadi salah satu alarm sytem dalam pencapaian tujuan BSK dan juga terkait dengan efektifitas, efisiensi dan kualitas kinerja layanan BSK.

Dalam konteks ini BSK akan terbentur pada permasalahan klasik birokrasi yakni aspek fasilitatif. mencakup penguatan pada aspek sumber daya manusia, lingkungan kerja, tujuan organisasi, kerjasama, peralatan kerja (bahan dan alat, anggaran serta tempat bekerja) dan komunikasi kerja. penguatan unsur organisasi ini masuk dalam visi Indonesia 2045 dan RPJMN yang terkait dengan pembangunan SDM dan Infrastruktur. Termasuk dalam Manajemen tata kelola BSK yang akuntabel diarahkan pada adaptasi administrasi pemerintahan yang berbasis teknologi informatika, budaya kerja yang anti korupsi dan berorientasi pelayanan, sesuai arah reformasi birokrasi. Khusus pada aspek SDM, BSK masih memerlukan penambahan tenaga fungsional Analis Kebijakan dan perlu diperkuat dengan Pendidikan dan Pelatihan secara berkala.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi BSK Hukum dan HAM masih mengacu kepada Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 yakni:

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang
Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan
Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan
Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

B. Misi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan.

Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung salah satu peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan

kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa :

- a. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (regulatory impact analysis/RIA) dan analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis/CBA) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama).
 - b. Regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas.
 - c. Terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan.
 - d. Tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi
 - e. Terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
 - f. Dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu focus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan public bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia.

Layanan dibidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu berkontribusi positif, sehingga negara hadir ditengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a. Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan

mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

- b. Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
- c. Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai “Check and Balance” dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
- d. Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalinnya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (transnational crimes). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (mutual interest), keuntungan yang sama (mutual advantages), tujuan yang sama (mutual goals), dan penghormatan atas asas state sovereignty.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan - tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi ke V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-

satunya institusi negara yang mempunyai mandate untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (*beleid regel*), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Oleh karena itu kedepan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk :

- a. membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*).
- b. membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self expression*).
- c. membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (*matual obligation*) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu

dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman Bhinneka Tunggal Ika. Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan

Pada misi keenam ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasyarakatan. Dibidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

Peran Pemasyarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

C. Tujuan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi

keaktivitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

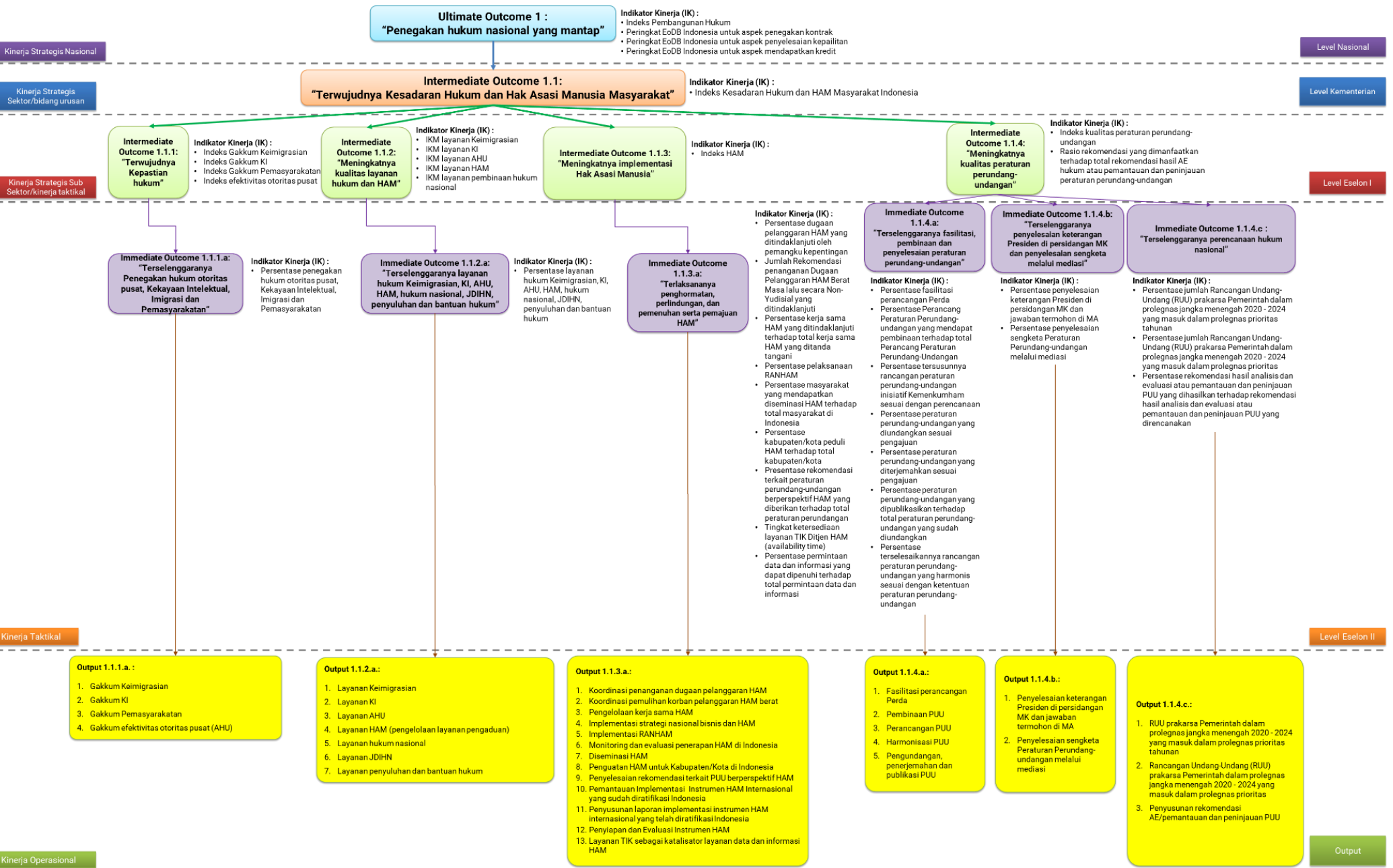
4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

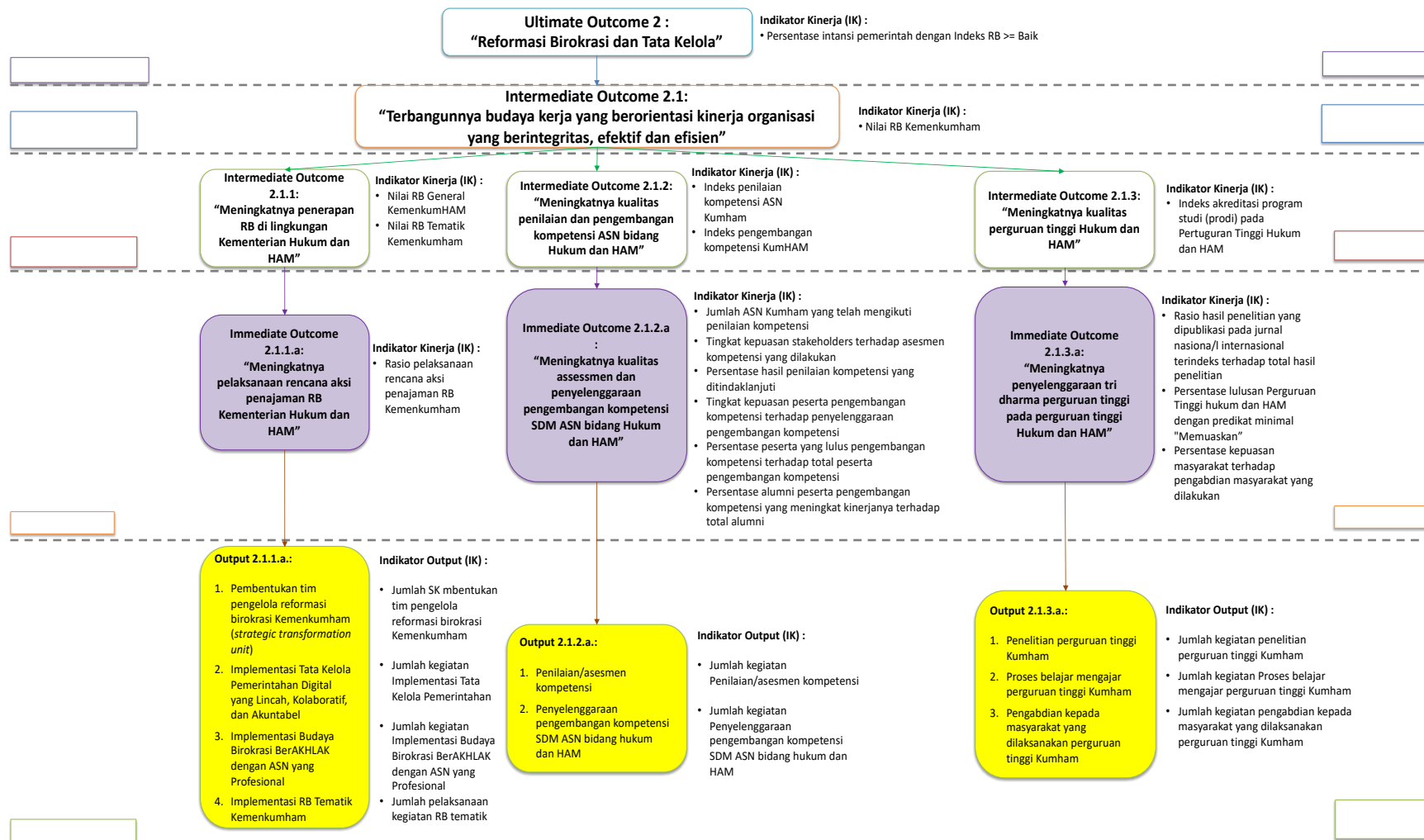
D.Sasaran Strategis dan Sasaran Program Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu intermediate

outcome dalam mewujudkan ultimate outcome pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sasaran Strategis (SS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diterjemahkan berdasarkan pohon kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional pada Prioritas Nasional terkait Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu:

1. Terwujudnya Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat
2. Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien





Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BSK Hukum dan HAM memiliki Sasaran Program, yaitu "Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" dengan Indikator Kinerja Program adalah Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan target predikat "Baik". Sasaran Program BSK Hukum dan HAM diterjemahkan dalam cross cutting, pohon kinerja, dan cascading sebagai berikut:



Cascading Indikator Kinerja
Badan Startegi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	INDIKATOR KINERJA ESELON III/JF MADYA	TARGET	INDIKATOR KINERJA ESELON IV / JF MUDA / JF PERTAMA	TARGET
013.11.WA	Program Dukungan Manajemen Unit BadanStrategi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya kualitas kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan sebagai bahan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia berbasis bukti (evidence based policy) Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80% Kategori Baik (65,00 – 79,99)				
5854	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Hukum	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia yang ditindaklanjuti Jumlah hasil analisis strategi kebijakan tahun 2023 yang dipublikasikan dalam bentuk artikel pada media jurnal Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	80% 1 Artikel				
			Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,1			1. Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,1
			Indeks Reformasi Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Predikat Istimewa (90- 100)			2. Jumlah data capaian kinerja Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi	12 Dokumen
							3. Jumlah laporan capaian kinerja Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi	1 Laporan (LKJIIP)
5855	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia yang ditindaklanjuti Jumlah hasil analisis strategi kebijakan tahun 2023 yang dipublikasikan dalam bentuk artikel pada media jurnal Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi	80% 1 Artikel				
			Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,1			1. Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,1
			Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kategori Baik (65,00-79,99)			2. Jumlah data capaian kinerja Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia	12 Dokumen
							3. Jumlah laporan capaian kinerja Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1 Laporan (LKJIIP)

5856	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola dan pengawasan internal	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola dan pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80%						
			Jumlah hasil analisis strategi kebijakan tahun 2023 yang dipublikasikan dalam bentuk artikel pada media jurnal Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1 Artikel						
		Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,1					1. Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,1
			Persentase rekomendasi hasil pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Publik, Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Integritas di Kementerian Hukum dan HAM yang dimanfaatkan sebagai bahan peningkatan layanan publik Kementerian Hukum dan HAM	80%					2. Jumlah data capaian kinerja Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia	12 Dokumen
										3. Jumlah laporan capaian kinerja Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia
5857	Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang ditindaklanjuti	80%						
			Jumlah hasil analisis strategi kebijakan tahun 2023 yang dipublikasikan dalam bentuk artikel pada media jurnal Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1 Artikel						
			Jumlah pemanfaatan data SIPKUMHAM untuk identifikasi isu kebijakan di wilayah	33 Laporan Isu Kebijakan						
		Terpublikasikannya hasil analisis strategi kebijakan di media publikasi	Persentase hasil analisis strategi kebijakan yang dipublikasikan	81%						
			Jumlah jurnal yang diusulkan dalam indeksasi internasional bereputasi	1 Jurnal						
		Meningkatnya layanan teknologi informasi dan komunikasi sebagai penggerak (<i>enabler</i>) layanan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tingkat ketersediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (<i>availability time</i>)	98%						
		Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,1					1. Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,1
									2. Jumlah data capaian kinerja Pusat Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	12 Dokumen
3. Jumlah laporan capaian kinerja Pusat Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1 Laporan (LKJIP)									

1619	Kegiatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	81%	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	81%		
			Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kesekretariatan	3,1	2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan perencanaan dan penganggaran	3,1		
					3. Persentase capaian kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	90%		
					1. Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan umum	3,1	1. Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kerumahtanggaan	3,1
							2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan tata usaha pimpinan dan keprotokolan	3,1
					1. Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kepegawaian	3,1		
					1. Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan keuangan	3,1		
							1. Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kehumasan	3,1

E. Tata Nilai

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu pada prinsip - prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai

dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahap terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga RPJMN ini memiliki peran penting dalam pencapaian target pembangunan RPJPN, yaitu Indonesia menjadi *upper-middle income country* (MIC). Melalui pencapaian ini, Indonesia diharapkan mencapai tingkat kesejahteraan yang setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas lainnya yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir.



Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas

Program Prioritas:

- a. pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)
- b. peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
- c. peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
- d. peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan
- e. penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

- f. peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
 - g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)
 - h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Prioritas Nasional II: pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
- Program Prioritas:
- a. pembangunan wilayah Pulau Sumatera
 - b. pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali
 - c. pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara
 - d. pembangunan wilayah Pulau Kalimantan
 - e. pembangunan wilayah Pulau Sulawesi
 - f. pembangunan wilayah Kepulauan Maluku
 - g. pembangunan wilayah Pulau Papua
3. Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- Program Prioritas:
- a. mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan
 - b. memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial
 - c. meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
 - d. meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
 - e. mengentaskan kemiskinan
 - f. meningkatkan produktivitas dan daya saing
4. Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
- Program Prioritas:
- a. revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
 - b. meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan

- c. memperkuat moderasi beragama
 - d. meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas
5. Prioritas Nasional V: penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- Program Prioritas:
- a. infrastruktur pelayanan dasar
 - b. infrastruktur ekonomi
 - c. infrastruktur untuk mendukung perkotaan
 - d. energi dan ketenagalistrikan
 - e. transformasi digital
6. Prioritas Nasional VI: pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- Program Prioritas:
- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim
 - c. pembangunan rendah karbon
7. Prioritas Nasional VII: penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
- Program Prioritas:
- a. konsolidasi demokrasi
 - b. optimalisasi kebijakan luar negeri
 - c. penegakan hukum nasional
 - d. reformasi kelembagaan birokrasi
 - e. menjaga stabilitas keamanan nasional

Jika dilihat dari pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam agenda Prioritas Nasional VII yaitu Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Catatan penting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah adanya arahan Presiden bahwa “negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh

warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri

Secara khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Keempat kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri tetapi terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain.

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia;

- c. Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan *database* di internal lembaga penegak hukum;
 - d. Peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.
3. Penguatan anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi:
- a. Penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 - b. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan;
4. Peningkatan akses terhadap keadilan akan diwujudkan melalui strategi :
- a. Penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan;
 - b. Pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional, Kementerian Hukum dan HAM telah menyusun arah kebijakan dan strategi.

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

1. **Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah**, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan Peraturan perundang-undangan dengan Peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal dalam rangka menanggulangi disharmoni Peraturan perundang-undangan;
 - b. Peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas Peraturan perundang-undangan;
 - c. Peningkatan koordinasi antar Kementerian/ Lembaga/ *Stakeholders* dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait Pembentukan regulasi;
 - d. Penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun;
 - e. Menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi;
 - f. Melakukan penyusunan dan penyelarasan akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*);
 - g. Melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan

- perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut;
- h. Mempercepat proses integrasi *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
 - i. Melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (Omnibus Law);
 - j. Melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan dibidang Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
 - k. Melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi;
 - l. Melakukan penelitian dan penyusunan daftar rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020-2024;
 - m. Melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional (PHN).

2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima, dilaksanakan dengan beberapa strategi :

- a. Layanan dibidang Administrasi Hukum Umum
 - 1) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan jasa administrasi hukum umum dan otoritas pusat melalui pengembangan aplikasi berbasis elektronik;
 - 2) Pengembangan sistem *data base* terpadu berbasis elektronik untuk seluruh layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat;
 - 3) Penguatan kerangka hukum melalui penyelesaian / penyempurnaan peraturan di bidang administrasi hukum umum dan otoritas pusat;

- 4) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat.
- b. Layanan dibidang keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi :
- 1) Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - 2) Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;
 - 3) Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana;
 - 4) Membuat kebijakan yang ramah investasi.
 - 5) Melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain :
 - a) Implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat;
 - b) Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
 - c) Integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam SIMKIM;
 - d) Pembentukan Kantor Imigrasi baru;
 - e) Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian;
 - f) Penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus;
 - g) Implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat;
 - h) Pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (*One single submission*) dengan instansi terkait;

- i) Penyelesaian permohonan visa dengan kategorisasi mekanisme yakni : satu hari (*same day service*), 2 hari, dan 3 hari (*reguler*);
 - j) Pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian;
 - k) Peningkatan peran intelijen keimigrasian dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
- c. Layanan dibidang Kekayaan Intektual yang diarahkan untuk kemudahan layanan permohonan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD dan perlindungan kekayaan intelektual, dengan strategi:
 - 1) Modernisasi layanan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD melalui :
 - a) Penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HCDI, dan Paten untuk sektor prioritas.
 - b) Penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HCDI, dan Paten untuk usaha kecil dan menengah.
 - c) Pengembangan klinik-klinik konsultasi, analisis, dan rekomendasi hukum terkait layanan Kekayaan Intelektual.
 - 2) Modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa KI melalui Pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan Pengembangan skema pencegahan.
- d. Layanan dibidang Pemasarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pamasarakatan dengan strategi sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pamasarakatan;
 - 2) Meningkatkan mutu pelayanan perawatan Kesehatan dan rehabilitasi;

- 3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi *System Data Base Pemasyarakatan*;
- 4) Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- 5) Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan;

Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah:

- Pembangunan UPT Pemasyarakatan sesuai dengan amanat pembentukannya;
 - Peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan makanan;
 - Perizinan Klinik Pratama di seluruh Lapas dan Rutan;
 - Penyusunan Standar Rehabilitasi Pemasyarakatan sesuai dengan Standar Rehabilitasi Nasional;
 - Penguatan *Sistem Data Base* Pemasyarakatan dalam rangka Transformasi layanan Pemasyarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI dengan target 183 UPT;
 - Pengembangan layanan Pemasyarakatan berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 Tahun);
 - Peningkatan kapasitas operator SDP;
- Peningkatan Kerjasama dalam dan luar negeri dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan;

3. **Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual**, dilaksanakan dengan strategi :

- a. Ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI) melalui knowledge transfer sebagai penerapan *Corporate University* bagi Kanwil dan *IP Academy* untuk masyarakat dan perguruan tinggi,

kolaborasi pusat dengan Kanwil, perguruan tinggi, dan LSM serta kerja sama data *sharing* dan asistensi teknis dengan pihak internasional.

- b. Penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK melalui pembangunan *platform* digital KI, pengembangan arsitektur dan peta rencana SPBE KI dan pengembangan aplikasi serta *database* KI

4. **Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, dilaksanakan dengan strategi:**

- a. Reformasi perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja;
- b. Penguatan kerangka hukum melalui pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan berbadan hukum, serta Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*);
- c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan badan usaha melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik;
- d. Pembangunan dan pengembangan sistem *data base* terpadu berbasis elektronik untuk layanan badan usaha dan layanan keperdataan lain yang terkait, khususnya jaminan fidusia dan kurator.

5. **Mewujudkan warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta**

memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dilakukan melalui strategi pelaksanaan program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan.

Adapun kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah :

- a. Mengatasi over crowding / over populasi penghuni pada Lapas dan Rutan, melalui Pemenuhan Sarana dan Prasarana UPT Pemasyarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum):
- b. Mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba, melalui pembangunan lapas khusus narkoba dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi.
- c. Penguatan Kualitas dan Kuantitas Petugas Pemasyarakatan (Dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan)
- d. Rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL tentang Penanganan Permasalahan dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan
- e. Pembentukan Kelompok Masyarakat dalam mendukung Restorative Justice dan Reintegrasi Sosial
- f. Peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan
- g. Melakukan Rehabilitasi bagi Narapidana Pengguna Narkotika
- h. Pendidikan Penyetaraan Kejar Paket
- i. Wajib belajar 12 Tahun bagi Anak
- j. Pembentukan Badan Perlindungan Hukum Terhadap Petugas dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

6. **Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia**, dilaksanakan dengan strategi pencegahan penyalahgunaan dokumen keimigrasian baik bagi WNI dan WNA yang melintas masuk dan tinggal di Indonesia melalui penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam rangka membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian, selain itu juga dilakukan pendekatan *preventif* yakni dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dan melakukan penindakan keimigrasian secara berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM. Strategi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:
- a. Peningkatan kerjasama intelijen keimigrasian / Penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
 - b. Optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian;
 - c. Peningkatan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM;
 - d. Pengembangan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal);
 - e. Perluasan implementasi *Border Control Management* di TPI dan PLBN;
 - f. Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
 - g. Pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
 - h. Implementasi *QR Code* dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI;
 - i. Interkoneksi pengajuan cekal online dengan sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK;
 - j. Pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan.

7. **Terlindunginya Hak Asasi Manusia**, dilaksanakan dengan strategi:

- a. Melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan Pemerintah Daerah;
- b. Mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat masa lalu secara non yudisial;
- c. Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat;
- d. Menyusun kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia;
- e. Mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah;
- f. Meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia;
- g. Meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan;
- h. Meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM.

8. **Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan**, dilaksanakan dengan strategi:

- a. melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi diwilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum individu dan/atau kesadaran hukum kelompok;
- b. mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat;

- c. melakukan penyempurnaan pembentukan dan/evaluasi kelompok sadar hukum yang mengutamakan pada kualitas;
- d. melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan, pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum;
- e. meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin/kelompok orang miskin;
- f. mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan hukum.

9. **Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur**, dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Upaya-upaya *preventif* dilakukan dengan cara: penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. Kemudian, upaya-upaya *preemptive* dilakukan dengan cara peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Adapun kegiatan strategisnya antara lain :

- a. Penguatan sarana prasarana di PLBN;
- b. Implementasi laboratorium forensik keimigrasian di PLBN;
- c. Perluasan implementasi *Border Control Management* di TPI dan PLBN;
- d. Pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
- e. Peningkatan kerjasama intelijen keimigrasian / Penguatan jaringan intelijen keimigrasian;

- f. Pemberlakuan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) sebagai indikator pengukur capaian kinerja;
- g. Peningkatan kerja sama Keimigrasian dalam implementasi pencegahan dan penanganan TPPO;
- h. Peningkatan pelaksanaan operasi gabungan di UPT dalam wadah Timpora;
- i. Pengusulan kajian kebijakan tunjangan khusus/tertentu bagi pegawai/pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara.

10. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan strategi:

- a. Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan
- c. Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan
- d. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban
- e. Pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti jammer, alat deteksi hp, rompi anti sajam, panic button, x-ray, metal detector dan body acaner
- f. Implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi
- g. Pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal

11. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu :

- a. Strategi pelaksanaan fungsi administrative fasilitatif
- 1) Meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke unit eselon I.
 - 2) Neningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM.
 - 3) Penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM.
 - 4) Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
 - 5) Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 - 6) Menyusun kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Hukum dan HAM

- 7) Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan.
- 8) Menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi dilingkungan Kemenkumham, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, Radio, Media Cetak dan Media on line.
- 9) Pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan Optimalisasi Penggunaan Layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
- 10) Meningkatkan kualitas pelayanan Pimpinan dan Pelayananan Tata Usaha/ Persuratan Pimpinan Secara Cepat dan Terintegrasi.
- 11) Meningkatkan Kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah.
- 12) Meningkatkan Layanan Sarana dan Prasarana Internal melalui optimalisasi penggunaan Aplikasi E-Rumga, Pengelolaan Penghematan Energi dan Air Kepada Unit Utama dan Seluruh Kantor Wilayah, serta layanan Pemeliharaan Sarana Fisik dan Sarana Lainnya.
- 13) Peningkatan Pembinaan Layanan Keprotokolan dan Keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui Implementasi Keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 31 Tahun 2018 di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E- agenda Pimpinan.

- 14) Meningkatkan Nilai SPBE melalui Integrasi Sistem Informasi, pengembangan Data Warehouse Kementerian, Pendokumentasian Standar Data dan Meta Data Kementerian, pengendalian Keamanan Informasi, implementasi Sertifikat Elektronik (Digital Signature), manajemen Resiko TI dan Implementasi CSIRT Kementerian, optimalisasi Data Center Kementerian dan penyediaan Fasilitas DRC Kementerian.
- b. Strategi untuk pengawasan intern
- 1) Pelaksanaan Pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham
 - 2) Meningkatkan peran inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting
 - 3) Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif;
 - 4) Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel;
 - 5) Mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar;
 - 6) Meningkatkan efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi;
 - 7) Mengembangkan Sumber Daya Manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan professional;
 - 8) Mengembangkan kualitas Sistem Informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsive;
 - 9) Membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun Pedoman Budaya Integritas;
 - 10) Melaksanakan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

- 11) Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Permenkumham No 27 Th 2019 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan sanksi administrasi bagi pegawai Kemenkumham;
 - 12) Menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP);
 - 13) Melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan Manajemen Risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR).
 - 14) Menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Kemenkumham.
 - 15) Melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP.
 - 16) Menyusun Tema dan Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko
 - 17) Mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian SETJEN, untuk update data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai;
 - 18) Pengembangan Audit Teknologi Informasi /Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK).
- c. Strategi bagi analisis strategi kebijakan hukum dan HAM
- d. Melakukan evaluasi, analisis strategi, analisa kebijakan dan rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Hukum Nasional dan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM
 - e. Memaksimalkan strategi kolaborasi bersama unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya mengidentifikasi masalah di masing-masing unit kerja Eselon I untuk digunakan

- sebagai bahan analisa dan perumusan rekomendasi kebijakan Hukum dan HAM ;
- f. Memaksimalkan strategi kolaborasi bersama Lintas K/L dalam upaya mengidentifikasi masalah Hukum dan HAM untuk digunakan sebagai bahan analisa dan perumusan rekomendasi kebijakan Pembangunan Hukum Nasional;
 - g. Meningkatkan kerjasama dan akses publik pada hasil-hasil analisa dan rekomendasi kebijakan Hukum dan HAM dan Kebijakan Hukum Nasional .
 - h. Meningkatkan kualitas Layanan melalui penguatan kualitas Organisasi dan Tata Kerja, SDM dan Sarana prasarana dalam kelembagaan BSK
 - i. Mendorong Implementasi jaminan mutu BSK sebagai jalan mewujudkan BSK yang berkualitas dan terpercaya
 - j. Mendorong pemanfaatan *Corporate University* dalam rangka pengembangan kompetensi SDM BSK;
 - k. Melaksanakan survey penilaian kualitas pelayanan Kebijakan Hukum dan HAM;
 - l. Evaluasi kebijakan publik Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - m. Implementasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BSK berbasis Teknologi Informasi;
 - n. Melakukan pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM;
 - o. Strategi pengembangan SDM
 - 1) Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM Corporate University;
 - 2) Mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan Kementerian Hukum dan HAM Corporate

University dengan seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran pembentukan regulasi. Kerangka regulasi berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden tentang Kementerian Hukum dan HAM;
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan Aparatur Sipil Negara, yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Tujuan dari Kerangka kelembagaan adalah meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan antar bidang, mempertajam arah kebijakan dan strategi sesuai kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur, membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran, memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur.

Untuk 5 (lima) tahun ke depan maka yang perlu menjadi prioritas adalah:

- a. Penyederhanaan Birokrasi (Pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional di kelembagaan BSK);
- b. Penataan organisasi dan tata kerja (ORTA) Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
SS1	Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum			184.659.740	
	01 Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan		3 RUU		
	02 Persentase pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dijudicial review di Mahkamah Konstitusi		5 %		
P04	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM			36.375.008	Balitbang Hukum dan HAM
SP04-01	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset			36.375.008	
	01 Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan oleh unsur-unsur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		60 %	-	
1619	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pusat		29.185.480	
SK 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya untuk Mendukung Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia				
	01 Presentase Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia		80 %		
	02 Persentase Perencanaan yang Tepat Sasaran dan Peningkatan Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi		80 %		
5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Wilayah		2.124.373	
SK 2	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia				
	01 Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia		60 %		
SK 3	Sosialisasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia di wilayah				

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
	01 Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah		1 Buku		
5854	Penelitian dan Pengembangan Hukum	Pusat		611.892	
SK 4	Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dalam penyusunan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia				
	01 Persentase rekomendasi hasil litbang pusat penelitian dan pengembangan hukum yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai bahan pembentukan hukum nasional dan perumusan kebijakan		60 %		
5855	Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia	Pusat		653.975	
SK 5	Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hak asasi manusia dalam penyusunan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia				
	01 Persentase rekomendasi hasil litbang pusat penelitian dan pengembangan hak asasi manusia yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai bahan pembentukan hukum nasional dan perumusan kebijakan		60 %		
5856	Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	Pusat		2.918.890	
SK 6	Termanfaatkannya rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia				
	01 Persentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan pusat pengkajian dan pengembangan kebijakan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan Teknis Subtansi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.		60 %		
5857	Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pusat		880.398	
SK 7	Termanfaatkannya rekomendasi hasil meta analisis data penelitian hukum dan hak asasi manusia dalam penyusunan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.				
	01 Persentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan pusat pengkajian dan pengembangan kebijakan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan Teknis Subtansi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.		60 %		

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
SK 8	Publikasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia				
	01 Jumlah hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang dipublikasikan dalam jurnal		24 Hasil Litbang		
SK 9	Layanan teknologi dan sistem informasi penelitian hukum dan hak asasi manusia				
	01 Jumlah layanan teknologi dan sistem informasi penelitian hukum dan hak asasi manusia		12 Bulan Layanan		

B. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2023

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM									
SS 8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien					11.606.940.735	19.666.842.900	20.428.218.504	
	Nilai Reformasi Birokrasi		82	85	87				Sekretariat Jenderal
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		88	90	92				Sekretariat Jenderal
	Indeks maturitas SPIP		3	3	3				Inspektorat Jenderal
	Opini atas Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP				Inspektorat Jenderal
	Indeks Persepsi integritas		66,0	67,0	68,0				Inspektorat Jenderal
	Persentase KTI yang disitasi		20%	20%	20%				Balitbang Hukum dan HAM

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
SP1C	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset.					51.095.166	52.777.611	54.515.660	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		70%	80%	80%				
	Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal.		20%	20%	20%				
5854 - Penelitian dan Pengembangan Hukum									
SK 1	Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Pusat				2.675.654	2.769.302	2.866.227	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.		70%	80%	80%				
5855 - Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia									
SK 2	Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pusat				2.528.655	2.617.158	2.708.758	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.		70%	80%	80%				
5856 - Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan									
SK 3	Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis substantif dan administratif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pusat				3.138.692	3.248.546	3.362.245	Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
	Persentase rekomendasi hasil pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Publik, Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Integritas di Kementerian Hukum dan HAM yang dimanfaatkan sebagai bahan peningkatan layanan publik Kementerian Hukum dan HAM		70%	80%	90%				
	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis substantif dan administratif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		70%	80%	80%				
5857 - Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia									
SK 4	Termanfaatkannya rekomendasi hasil meta analisis data penelitian hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Pusat				981.627	1.015.984	1.051.543	Kepala Pusat Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase pemanfaatan data dan informasi produk Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis Teknologi Informasi		70%	80%	80%				
SK 5	Publikasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Pusat				665.456	688.747	712.853	Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di jurnal		20%	20%	20%				
SK 6	Layanan teknologi dan sistem informasi penelitian hukum dan hak asasi manusia	Pusat				467.692	484.061	501.003	Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
	Persentase kepuasan masyarakat pengguna terhadap akses layanan sistem informasi dan kualitas informasi publik		60%	60%	60%				
1619 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia									
SK 7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya untuk Mendukung Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pusat				33.677.198	34.750.014	35.857.097	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Presentase Layanan Dukungan Manajemen Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia		83%	86%	90%				
	Persentase Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi		85%	85%	85%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia		90%	90%	90%				
	Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran yang akuntabel, efektif dan tepat waktu		95%	95%	95%				
	Persentase Opini Positif terhadap Pemberitaan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia		90%	90%	90%				
5248 - Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah									
SK 8	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Daerah				6.960.192	7.203.799	7.455.932	Kepala Kantor Wilayah
	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia		70%	80%	80%				
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah		1 Buku	1 Buku	1 Buku				

C. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA				18.627.081.210	
	Sasaran Strategis 1 (SS 1) Terwujudnya Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat			5.213.746.311	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
	ISS 1.1 Indeks Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat		3,1 Indeks		
	Sasaran Strategis 2 (SS 2) Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien			13.413.334.899	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
	ISS 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		85 Indeks		
WA - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				13.413.334.899	
	Sasaran Program 3 (SP WA.3) Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia			20.056.009	Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
	ISP WA.3.1 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		Baik (2,4 Indeks)		
KEGIATAN 23. xxxa - Analisis Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia		PUSAT		3.403.982	Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sasaran Kegiatan (SK xxxa) Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia				3.403.982	
ISK xxxa.1 Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti			80%		
KEGIATAN 24. xxxb - Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia		PUSAT		2.415.872	Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sasaran Kegiatan (SK xxxb) Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia				2.415.872	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
<i>ISK xxxb.1</i>	<i>Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti</i>		80%		
KEGIATAN 25. xxxc - Analisis Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia		PUSAT		2.409.318	Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sasaran Kegiatan (SK xxxc) Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia				2.409.318	
<i>ISK xxxc.1</i>	<i>Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti</i>		80%		
KEGIATAN 26. xxxd - Analisis Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia		PUSAT		2.351.057	Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sasaran Kegiatan 1 (SK xxxd. 1) Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Evaluasi Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia				465.624	
<i>ISK xxxd.1.1</i>	<i>Persentase Rekomendasi Kebijakan Hasil Evaluasi Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti</i>		80%		
Sasaran Kegiatan 2 (SK xxxd. 2) Terpublikasikannya Hasil Analisis Kebijakan di Media Publikasi				1.032.458	
<i>ISK xxxd.2.1</i>	<i>Persentase Hasil Analisis Strategi Kebijakan yang Dipublikasikan</i>		81%		
Sasaran Kegiatan 3 (SK xxxd. 3) Meningkatnya Layanan TIK sebagai <i>Enabler</i> Layanan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia				852.975	
<i>ISK xxxd.3.1</i>	<i>Tingkat Ketersediaan Layanan TIK Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (availability time)</i>		98%		
KEGIATAN 27. xxxe - Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah		DAERAH		9.475.780	Kantor Wilayah
Sasaran Kegiatan (SK xxxe) Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah				9.475.780	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
<i>ISK xxxe.1</i>	<i>Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti</i>		<i>80%</i>		
KEGIATAN 28. xxxf- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia		PUSAT		35.260.646	Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sasaran Kegiatan (SK xxxf) Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia				35.260.646	
<i>ISK xxxf.1</i>	<i>Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia</i>		<i>100%</i>		
<i>ISK xxxf.2</i>	<i>Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan</i>		<i>3,1 Indeks</i>		

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai dokumen perencanaan untuk periode Tahun 2020 – 2024 merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Rencana Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Rencana strategis ini merupakan pedoman dalam melakukan program dan kegiatan serta dalam mengukur pencapaian kinerja, dengan harapan dapat dipergunakan sebagai acuan kerja dan dilaksanakan secara optimal oleh segenap jajaran Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia selain ditentukan oleh dukungan sarana dan dana yang memadai, juga ditentukan oleh komitmen pimpinan dan segenap jajaran pegawai Badan Strategi kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk secara Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan penuh Integritas melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kementerian Hukum dan HAM.

Keberhasilan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan Rencana Strategisnya akan memberikan kontribusi yang positif dalam rangka mewujudkan salah satu visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Jakarta, 30 Januari 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia



Dr. Y. AMBEG PARAMARTA
NIP 196503221987031002